



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan, Kabupaten Gorontalo:
 - Wali Nikah adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama WALI,
 - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.;
 - Saksi-saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II:
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 23 tahun;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing masing bernama;

3.1 ANAK I, jenis kelamin Perempuan;

3.2 ANAK II, jenis kelamin Laki-laki;

3.3 ANAK III, jenis kelamin Perempuan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahny suatu pernikahan;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;

7. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/SKTM/2001.06.11/94/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi -, mengetahui Camat Kecamatan -;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2002, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah maka untuk memenuhi maksud Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/0325SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (1), mengenai permohonan itsbat nikah pada petitum angka 2, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Nopember 2024 selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah yang berkategori voluntair, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa atas penasehatan dari Majelis Hakim, maka Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan itsbat nikah mereka dengan cara yang benar;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, oleh karena itu perkara *a quo* telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (11) dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir meghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 serta ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap penasehatan dari Majelis Hakim tersebut, maka Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan itsbat nikah keduanya dengan cara yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan pencabutan terhadap perkaranya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat *voluntair*, maka kepentingan ini adalah murni kepentingan Para Pemohon, maka ketika permohonan pencabutan telah diajukan oleh Para Pemohon maka secara hukum pencabutan perkara itu dapat

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan secara hukum, meskipun pencabutan tersebut diajukan pada perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawan, karena perkara *voluntair* murni kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1150/WKPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024, tertanggal 21 Nopember 2024 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan tata Usaha

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA. Blu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H., dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Blu